

Hutan Desa Lubuk Beringin: Skenario konservasi kabupaten Bungo

Oleh Asep Ayat dan Jusupta Tarigan

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa (Lembaga Desa) dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pembentukan Hutan Desa atas dasar pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi. Status kawasan belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan dan berada di wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Kriteria tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Hak pengelolaan hutan desa ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak (PP No 6 Tahun 2008).

Manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya karena dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia, baik secara langsung, misalnya sebagai sumber kayu bangunan, rotan, bahan makanan nabati dan hewani, penghasil getah dan obat-obatan, maupun secara tidak langsung misalnya sebagai pengatur tata air, pengatur iklim dan tempat hidup bagi berbagai jenis hewan yang berperan sebagai penyerbuk, pemangsa dan penyeimbang ekosistem lainnya. Potensi hutan sebagai sumberdaya alam, seharusnya tidak hanya memberikan manfaat bagi sejumlah kecil orang tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga mereka dapat berperan dalam membantu kelestariannya.

Ironisnya, justru masyarakat di sekitar hutan hanya memperoleh manfaat yang tidak seberapa dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kehidupan ekonomi mereka kadang memprihatinkan. Bahkan rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan menjadi alasan klasik terjadinya kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan mengambil manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan hutan. Sebagai contoh, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari imbal jasa lingkungan bagi yang telah berperan dalam melestarikan hutan ataupun memperoleh manfaat dari hasil hutan non kayu. Apabila


hutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya maka masyarakatpun tidak segan-segan mendukung upaya pelestarian hutan. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menjadi tolok ukur dari upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan.

Paradigma baru pembangunan kehutanan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian hutan adalah membenahi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah yang memungkinkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan serta mempertimbangkan kemampuan produksi dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Melalui

pembenahan kebijakan pembangunan di bidang kehutanan, diharapkan hutan dapat menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya yang jumlahnya semakin meningkat.

Kebijakan bidang kehutanan yang selama ini hanya memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan besar telah mengesampingkan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka hanya menjadi penonton dari kegiatan eksploitasi hutan, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk melakukan perambahan di kawasan hutan, apalagi adanya tuntutan atas kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum.



Posisi hutan desa di antara TNKS, TNBT, TNBD dan Hutan Harapan

Perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang mengarah pada pendekatan berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *community based resources management (CBRM)* merupakan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui pendekatan CBRM, masyarakat diberi kesempatan untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan. Salah satu implementasi dari perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tersebut adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha. KKI-Warsi merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai fasilitator pada inisiasi dari upaya ini.

Kawasan hutan di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa. Desa ini dianggap berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alamnya, melalui model agroforestri karet, sawah organik, tanam padi serentak, pembibitan karet, lubuk larangan serta perlindungan kawasan hutan lindung dan taman nasional. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat langsung berupa getah karet, buah-buahan, rotan, bambu dan hasil tanaman pertanian, maupun manfaat tidak langsung seperti ketersediaan air yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik desa. Meskipun belum ada sambungan listrik dari pemerintah, Desa Lubuk Beringin telah mampu menerangi desanya tanpa harus dipungut biaya.

Adanya bukti bahwa dengan melestarikan hutan, ketersediaan air tetap terjaga sehingga listrikpun tetap mengalir di desanya maka masyarakat Desa Lubuk Beringin mau berperan dalam upaya melestarikan kawasan hutan yang tersisa di desanya. Mereka pun berprinsip "Hutan hilang, listrikpun padam".

Hutan desa dalam skenario konservasi

Hasil penelitain ICRAF menunjukkan bahwa luasan hutan yang tersisa di

Tabel keanekaragaman hayati di Hutan Desa Lubuk Beringin

Keanekaragaman hayati	Jumlah spesies	Kategori	Sumber data
Tumbuhan	971		ICRAF 2004-2007
Mamalia	37	9 spesies terancam punah	
Kalong	10		
Burung	167	28 spesies dilindungi; 10 termasuk dalam daftar CITES	KKI-Warsi 2009-2010
Burung	87	34 spesies dilindungi PP No. 7 tahun 1999; 23 spesies terancam punah	
Mamalia	12		

Kabupaten Bungo sangat sedikit dan terletak pada daerah yang tidak layak untuk dikonversi menjadi jenis penggunaan lain, antara lain pada daerah yang memiliki kelerengan tajam. Dalam buku "Belajar dari Bungo" tahun 2008, Ekadinata dan Vincent melaporkan bahwa saat ini tutupan hutan di Kabupaten Bungo tidak lebih luas dari perkebunan monokultur, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya luas perkebunan terus meningkat hingga melampaui luas hutan, terutama sejak tahun 1999.

Pemanfaatan lahan melalui konversi hutan seharusnya bukan lagi menjadi pilihan yang tepat untuk Kabupaten Bungo. Perencanaan tataguna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang menitik beratkan pada pemanfaatan lahan secara lestari perlu dipertimbangkan, sehingga tutupan bentang lahan Kabupaten Bungo memungkinkan menjadi koridor bagi taman nasional yang ada.

Dari perspektif konservasi, Kabupaten Bungo berada di empat wilayah strategis kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Kerinci Sibelat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dan Kawasan Restorasi Harapan Rain Forest (Gambar 1). Dengan demikian, Kabupaten Bungo berpotensi menjadi penghubung antara kawasan konservasi tersebut apabila dikelola dengan skema dan inisiatif yang dapat mempertahankan kelestarian kawasan yang ada. Ditetapkannya areal hutan desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha merupakan langkah yang tepat untuk

mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dengan harapan dapat menjadi koridor antara kawasan hutan lainnya di Kabupaten Bungo.

Peranan hutan desa sebagai koridor dapat dijadikan skema konservasi dengan pendekatan lanskap mosaik, yaitu dengan menempatkan mosaik-mosaik hutan dalam suatu bentang lahan. Penempatan mosaik hutan diharapkan dapat berfungsi sebagai koridor atau penghubung pada kawasan yang telah terfragmentasi. Seperti kita ketahui bahwa kawasan hutan desa ini kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Penelitian yang dilakukan oleh ICRAF dan KKI-Warsi mencatat beberapa jenis spesies yang ditemukan di kawasan hutan desa ini (Tabel 1).

Selain sebagai koridor, skema hutan desa juga berkaitan dengan keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya hutan khususnya di Kabupaten Bungo. Kawasan hutan desa menyediakan sumber benih dan bibit tanaman budidaya dan obat, protein nabati dan hewani, bahan bangunan dan kerajinan. Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat karena kawasan ini merupakan bagian hulu yang mempunyai fungsi penting bagi sub DAS Batang Bungo. Sub DAS ini sendiri merupakan penyangga kehidupan masyarakat dalam fungsinya sebagai pengatur tata air yaitu sebagai sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan serta perikanan, MCK, sarana transportasi pengangkut hasil karet, sumber energi bagi PLTKA. Dalam kaitannya dengan isu pemanasan global, pengelolaan hutan desa diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi warga desa, tetapi juga

bagi dunia melalui perannya dalam pengurangan emisi gas CO₂.

Meskipun pada kenyataannya harapan untuk menjadi koridor tersebut masih sangat jauh, tetapi paling tidak keberadaan Hutan Desa di dalam Hutan Lindung Rantau Bayur bisa menjadi daerah penyangga kawasan TNKS. Selain itu, Hutan Desa yang diinisiasi dengan memposisikan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan kawasan hutan, maka mereka dapat mengakses sumberdaya alam dan memanfaatkannya untuk kehidupan, tetapi bukan sebagai pemilik kawasan. Tentunya dalam memanfaatkan hutan desa harus ada aturan-aturan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dengan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat di sekitar hutan sehingga tujuan konservasi dan menyejahterakan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pendampingan dari LSM, peneliti atau pemerintah masih sangat diperlukan untuk mengawal ide cemerlang ini menjadi kenyataan.

Peran pemerintah dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan desa

Meskipun hutan desa memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan dan sosial, namun pada pelaksanaannya, pengajuan izin Hutan Desa terbentur pada proses birokrasi. Hal ini mengakibatkan realisasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat jauh dari target. Pengajuan izin Hutan Desa

lebih rumit dan panjang dibandingkan dengan pengajuan HTI atau perkebunan. Setidaknya pengajuan harus melewati 13 tahap mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat dengan melalui 3 proses verifikasi di lapangan. Baru-baru ini pemerintah telah melakukan perubahan peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa (P 14/Menhut-II/2010) yang bertujuan untuk mempercepat penetapan areal kerja Hutan Desa dengan mensesederhanakan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja hutan desa.

Departemen Kehutanan (Menhut) menargetkan sekitar 10 juta hektar areal pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan hingga tahun 2015 dengan perincian 2,5 juta hektar hutan desa; 5,4 juta hektar hutan tanaman rakyat; dan 2,1 juta hektar hutan kemasyarakatan. Namun hingga saat ini realisasi pemberian izin untuk hutan desa baru 2.356 hektar, artinya belum sampai satu persen dari target. Demikian pula untuk hutan tanaman rakyat yang saat ini baru terealisasi 25.415 hektar dan hutan kemasyarakatan sekitar 7.753 hektar.

Disamping peran pemerintah dalam kaitannya dengan status hukum, keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari adanya kelembagaan pengelola dan dukungan pihak-pihak terkait lainnya. Keberadaan hutan desa mampu mempertahankan dan

mengangkat kembali eksistensi lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Dalam skema hutan desa, hak untuk mengelola hutan diberikan kepada lembaga lokal sehingga mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola 'Desa Hutan' sebagai mandat oleh kepala desa. Dalam hal ini individu-individu masyarakat memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skema hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil (pemerintahan desa). Akan tetapi didalamnya mengandung suatu prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah. Di pihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan kekuatan penggerak ("*driving force*") yang penting pula. Kesadaran masyarakat ("*public awareness*") juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara bijak dan lestari.

Foto: Jasnari

